

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan pasal 1 ayat 1, definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Rochmat Sumitro (1988:12) pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Bagi Indonesia, penerimaan negara yang berasal dari pajak masih menjadi penerimaan terbesar. Realisasi penerimaan pajak tahun 2013 mencapai Rp 1.099,9 triliun yaitu sekitar 78% dari total penerimaan pemerintah pada tahun 2013 (RAPBN, 2013). Oleh karena itu, pajak selalu menjadi fokus pemerintah karena menjadi tumpuan terbesar di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Aspek pajak merupakan faktor yang dipertimbangkan perusahaan karena pajak merupakan beban yang signifikan dalam perusahaan. Sesuai tujuan mengoptimalkan laba, perusahaan baik domestik maupun multinasional berusaha meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada. Pemilik perusahaan akan mendorong manajemen untuk melakukan tindakan pajak

agresif untuk mengurangi beban pajak yang muncul (Chen *et al.*, 2010). Menurut Frank, *et al.* (2009), agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau illegal (*tax evasion*).

Beberapa peneliti dan literatur menggunakan istilah yang berbeda untuk menjelaskan agresivitas pajak perusahaan. Khurana dan Moser (2009) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai *tax planning* perusahaan melalui aktivitas *tax avoidance* atau *tax sheltering*. Demikian juga dengan Timothy (2010) menyatakan bahwa agresivitas pajak dapat dilihat dengan dua cara. Salah satunya adalah cara legal yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, yang disebut dengan *legal tax avoidance* dan merupakan salah satu layanan sah yang diberikan oleh akuntan. Cara kedua adalah *tax sheltering*. Desai dan Dharmapala (2006) dalam Timothy (2010) menjelaskan bahwa *tax sheltering* adalah upaya untuk mendesain transaksi yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan.

Meskipun terdapat perbedaan istilah untuk *tax planning* yang dilakukan secara ilegal yakni *tax sheltering* dan *tax evasion*, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa keduanya mempunyai arti yang sama, yaitu usaha perencanaan pajak yang dilakukan dengan cara yang melanggar undang-undang. Selain itu juga dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak merupakan keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui aktivitas *tax planning* dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Aktivitas *tax planning* dilakukan melalui cara yang legal, ilegal, maupun kedua-duanya.

Menurut Erle dan Schon (2008) dalam Lanis dan Richardson (2012), agresivitas pajak perusahaan dapat dianggap sebagai aktivitas yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Sementara Watson (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat yang rendah dalam *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disebut CSR) dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial.

Di Indonesia penerapan CSR tidak lagi dianggap sebagai *cost*, melainkan investasi perusahaan (Sutopoyudo, 2009). CSR saat ini bukan lagi bersifat sukarela/komitmen yang dilakukan perusahaan didalam mempertanggungjawabkan kegiatan perusahaannya, melainkan bersifat wajib atau menjadi kewajiban bagi beberapa perusahaan untuk melakukan atau menerapkannya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang disahkan pada 20 Juli 2007. Pasal Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu didalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan serta bertanggungjawab menjaga kelestarian lingkungan hidup. Munculnya dua undang-undang ini dilatarbelakangi rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan operasional perusahaan yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dan masyarakat sekitarnya. Pada kenyataannya CSR masih dianggap hal kecil dan dilakukan hanya untuk mendapatkan perhatian masyarakat. Pro kontra munculnya undang-undang tersebut menunjukkan bahwa hanya sedikit perusahaan yang menyadari CSR bagi kelangsungan hidup manusia.

Tingkat kesadaran perusahaan untuk menerapkan CSR dalam operasinya berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Semakin perusahaan peduli terhadap pentingnya CSR, maka perusahaan tersebut semakin sadar akan pentingnya pajak bagi masyarakat pada umumnya. Menurut Williams dalam Carolina dan Sari (2013) membayar pajak merupakan salah satu bentuk CSR kepada pemerintah. Dimana pemerintah merupakan salah satu *stakeholder* perusahaan. Munculnya kewajiban perusahaan untuk melaksanakan CSR menjadi beban tambahan bagi perusahaan, disamping harus membayar pajak kepada pemerintah juga harus menyediakan dana tambahan untuk program CSR.

Upaya pemerintah dalam mendorong perusahaan untuk melakukan CSR demi terciptanya kesejahteraan masyarakat dan terjaganya lingkungan hidup, tidak hanya melalui penerapan undang-undang yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan CSR tetapi juga mengenai sanksi pada perusahaan yang tidak melakukannya. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak juga memberikan apresiasi atau insentif bagi perusahaan yang melakukan CSR antara lain dengan menerapkan

kebijakan *deductible expense for CSR expenditure* sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU PPh). Hal tersebut diatas menunjukkan pemerintah terus melakukan upaya untuk semakin mendorong perusahaan untuk melaksanakan CSR yaitu dengan pembaharuan undang-undang yang mengatur tentang CSR.

Dengan ditetapkannya CSR menjadi *deductible expense* maka diharapkan perusahaan tidak akan melakukan tindakan agresif pajak dikarenakan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan akan lebih ringan dibandingkan sebelum peraturan UU PPh tersebut dikeluarkan. Namun, di sisi lain penerapan UU PPh ini dikhawatirkan pula dapat membuat tingkat agresivitas pajak perusahaan meningkat. Hal tersebut dikarenakan adanya usaha perusahaan untuk terus memperkecil nilai pajaknya dengan sengaja meningkatkan biaya CSR perusahaan.

Selain ingin melihat pengaruh CSR terhadap tindakan pajak agresif, penelitian ini juga ingin meneliti bagaimana pengaruh *corporate governance* terhadap tindakan agresif pajak. Di Indonesia, pemerintah memerangi usaha penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dengan menggunakan peraturan *corporate governance*. Contoh peraturan perpajakan yang dapat mempengaruhi *governance* perusahaan adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.03/2008 (DJP – 2008). Peraturan tersebut menyatakan bahwa Wajib Pajak (WP) dapat menggunakan nilai buku dalam pemekaran usaha jika WP atau badan usaha hasil pemekaran tersebut akan melakukan penawaran umum perdana. Dari peraturan ini terlihat adanya dorongan dari pemerintah bagi perusahaan untuk melakukan transparansi lebih dengan cara menjadi perusahaan publik. Sedangkan

contoh prinsip *corporate governance* yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan perpajakan perusahaan adalah prinsip keterbukaan dan transparansi.

Dengan adanya keterbukaan informasi, maka diharapkan perusahaan akan cenderung mengambil tindakan perpajakan yang tidak berisiko. Prinsip keterbukaan dan transparansi informasi tersebut juga bisa mengurangi masalah yang timbul antara pemilik perusahaan dan manajer. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *corporate governance*, perusahaan bisa memiliki *good corporate governance*. Perusahaan dengan *corporate governance* yang tinggi akan lebih taat terhadap peraturan yang telah ditentukan dan lebih jarang melakukan tindakan pajak agresif.

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu mengenai CSR, *corporate governance*, dan agresivitas pajak perusahaan yang dijadikan peneliti sebagai jurnal pendukung penelitian:

Tabel I
Ringkasan Tinjauan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sari dan Martani (2010)	<i>Ownership Characteristic, Corporate Governance, and Tax Aggressiveness</i>	Memberikan bukti secara empiris bahwa pengaruh tata kelola perusahaan yang baik belum berdampak signifikan di perusahaan-perusahaan di Indonesia.
2.	Timothy (2010)	<i>Effects of Corporate Governance On Tax Aggressiveness</i>	Tata kelola perusahaan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan.

Tabel I (lanjutan)

Ringkasan Tinjauan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Lanis dan Richardson (2012)	<i>The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness</i>	Memberikan bukti empiris bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan.
4.	Alfiyani Nur Hidayanti (2013)	Pengaruh Antara Kepemilikan Keluarga dan <i>Corporate Governance</i> terhadap tindakan pajak agresif.	<i>Corporate Governance</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan pajak agresif.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut di atas terdapat perbedaan hasil penelitian atas pengaruh CSR dan *Corporate Governance* terhadap agresivitas pajak perusahaan di luar negeri dan di Indonesia. Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisis dan mengukur pengaruh CSR dan *Corporate Governance* terhadap agresivitas perusahaan di Indonesia. Penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Corporate Governance* Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penelitian ini bermaksud untuk melihat faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi tindakan pajak agresif

pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, maka masalah penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah CSR dan *corporate governance* berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan secara parsial?
2. Apakah CSR dan *corporate governance* berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan secara simultan?
3. Seberapa besar pengaruh CSR dan *corporate governance* terhadap agresivitas pajak perusahaan secara parsial?
4. Seberapa besar pengaruh CSR dan *corporate governance* terhadap agresivitas pajak perusahaan secara simultan?

1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah CSR dan *corporate governance* berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan secara parsial.
2. Untuk mengetahui apakah CSR dan *corporate governance* berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan secara simultan.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh CSR dan *corporate governance* terhadap agresivitas pajak perusahaan secara parsial.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh CSR dan *corporate governance* terhadap agresivitas pajak perusahaan secara simultan.

1.3 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemilik Perusahaan dan Manajer Perusahaan.

Menjadi masukan mengenai faktor-faktor penting dalam penerapan *good corporate governance* serta membantu untuk lebih fokus dalam melakukan pengawasan perusahaan sehingga dapat mencegah terjadinya praktik *corporate governance* yang buruk.

2. Bagi Investor.

Menjadi masukan dalam menilai dan mengevaluasi *corporate governance* dalam suatu perusahaan ketika akan melakukan penanaman modal dalam perusahaan tersebut.

3. Bagi Pihak Regulator, seperti Direktorat Jenderal Pajak.

Menyediakan wawasan penting bagi para pembuat kebijakan pajak yang berusaha untuk mengidentifikasi keadaan dimana risiko agresivitas pajak perusahaan lebih tinggi.